



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI

NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHARGAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu memberikan apresiasi kepada Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Bidang Kearsipan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Penghargaan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penghargaan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1546);
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 80);
 15. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 94);
 16. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Alih Media Arsip Statis dengan Metode Konversi (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 20);
 17. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 72);
 18. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor

1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang.
8. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang.
9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
11. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

12. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
13. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Pusat Berkas yang selanjutnya disebut *Central File* adalah tempat untuk menyimpan, memelihara, merawat serta mengelola arsip aktif. Pusat Arsip selanjutnya disebut *Records Center* adalah tempat untuk menyimpan arsip inaktif.
14. Arsip Statis adalah arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan permanen, yang telah diverifikasi oleh Dinas.
15. Arsiparis adalah pejabat fungsional arsiparis pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten.
16. Pencipta Arsip adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai satu kesatuan yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
17. Penghargaan Kearsipan adalah bentuk apresiasi Pemerintah Daerah yang diberikan kepada masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip serta memberikan imbalan kepada anggota masyarakat yang berperan serta dalam penyerahan arsip yang masuk kategori Daftar Pencarian Arsip.
18. Daftar Pencarian Arsip adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan dan dicari oleh Lembaga Kearsipan serta diumumkan kepada publik.
19. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, suatu komunitas tertentu, dan/atau masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun yang tidak terhimpun dalam organisasi.
20. Perlindungan dan penyelamatan Arsip adalah suatu kegiatan untuk mengamankan, menyelamatkan dan memulihkan Arsip dari kerusakan, hilang atau musnah baik secara fisik maupun informasi yang diatur melalui suatu prosedur tetap.

BAB II PENGHARGAAN

Pasal 2

Penyelengaraan pemberian penghargaan Kearsipan diberikan pada :

- a. Perangkat Daerah;
- b. Masyarakat/Individu; dan
- c. Organisasi Masyarakat.

Pasal 3

- (1) Asas pemberian penghargaan meliputi :
 - a. Asas motivasi;

- b. Asas keseimbangan;
 - c. Asas akuntabilitas; dan
 - d. Asas keadilan.
- (2) Asas motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a difokuskan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan manajemen Kearsipan dan kegiatan Kearsipan sebagai suatu profesi, kinerja, pengabdian, kesetiaan, disiplin, dedikasi, dan loyalitas untuk meningkatkan prestasi kerja.
- (3) Asas keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan kesempatan untuk meningkatkan profesionalitas pembinaan Kearsipan dan penyelamatan Arsip statis baik di pusat maupun di daerah.
- (4) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa penetapan pemberian penghargaan kearsipan dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada hasil penilaian yang objektif.
- (5) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan prestasi, pengabdian, dedikasi dan loyalitas dalam mewujudkan pembinaan kearsipan dan penyelamatan Arsip Statis yang berkualitas tanpa membedakan kepentingan kelompok atau golongan.

Pasal 4

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa :
- a. sertifikat;
 - b. piagam;
 - c. medali;
 - d. piala;
 - e. plakat; dan
 - f. prasarana dan sarana kearsipan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB III PENGHARGAAN KEPADA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon penerima penghargaan yaitu Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki nilai pengawasan kearsipan bernilai baik atau dengan nilai pengawasan tertinggi;
- b. memiliki sumber daya manusia pengelola kearsipan bersertifikat; dan
- c. memiliki fasilitas *record center* yang memadai.

Bagian Kedua
Penilaian

Pasal 6

- (1) Tahapan penilaian dilakukan dengan menentukan :
 - a. kriteria penilaian; dan
 - b. pembobotan penilaian.
- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. daftar Arsip Statis dan Dinamis;
 - b. penilaian prestasi kerja; dan
 - c. inovasi.
- (3) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diambil daftar Kearsipan :
 1. dari rekapitulasi khasanah Arsip;
 2. penilaian daftar kearsipan dilihat pada jumlah/akumulasi Kearsipan, Pengelolaan, digitalisasi Arsip; dan
 3. kriteria dan predikat untuk keempat variabel Tata Naskah Dinas, Jadwal Retensi Arsip, Kode Klasifikasi, dan Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis dengan keterangan, yang dihitung dalam periode satu tahun penilaian, memiliki nilai dan predikat sebagai berikut :
 - a) Sangat Baik, memiliki nilai 100;
 - b) Baik, memiliki nilai 75;
 - c) Cukup, memiliki nilai 50;
 - d) Kurang, memiliki nilai 25; dan
 - e) Buruk, memiliki nilai 0.
 - b. penilaian kinerja bagi Perangkat Daerah minimal bernilai baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempunyai inovasi, dengan ketentuan :
 1. merupakan hasil kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 2. bermanfaat bagi Organisasi dan/atau Masyarakat; dan
 3. dipresentasikan pada saat proses seleksi atau penilaian.
- (4) Pembobotan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan system pembobotan penilaian kinerja, yaitu :
 - a. penilaian daftar Kearsipan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. penilaian kinerja bagi Perangkat Daerah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - c. penilaian inovasi Kearsipan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Bagian Ketiga
Periode Penilaian

Pasal 7

Pemberian Penghargaan kepada Perangkat Daerah dapat dilaksanakan setiap tahun yaitu untuk periode penilaian tahun sebelumnya.

BAB IV PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Tata cara pemberian Penghargaan penyerahan Arsip Statis merupakan acuan bagi Dinas dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Masyarakat dalam rangka penyerahan Arsip Statis yang masuk dalam kategori Daftar Pencarian Arsip.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4.
- (3) Pemberian Penghargaan penyerahan Arsip Statis dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 9

Kriteria dalam pemberian Penghargaan menyerahkan arsip statis kepada Masyarakat meliputi :

- a. arsip yang diserahkan harus masuk dalam kategori Daftar Pencarian Arsip yang ditetapkan pimpinan Lembaga Kearsipan; dan
- b. arsip yang diserahkan harus autentik, utuh, dan terpercaya.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemberian Penghargaan penyerahan Arsip Statis melalui proses pengujian oleh Tim Penyusun Daftar Pencarian Arsip pada Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang.
- (2) Proses pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. verifikasi fisik dan informasi Arsip Statis; dan
 - b. pengujian autentisitas, keutuhan, reabilitas, dan nilai intrinsik Arsip Statis.

Pasal 11

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan untuk menunjuk juru taksir harga.

- (2) Juru taksir harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan analisis penaksiran harga dan pemberian rekomendasi besaran penghargaan.

Pasal 12

Penentuan besaran penghargaan penyerahan arsip statis dilakukan berdasarkan perundingan antara Dinas, juru taksir harga dan Masyarakat setelah melalui proses pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 13

Tata cara pemberian penghargaan penyerahan arsip statis meliputi :

- a. pernyataan status kepemilikan dan serah terima arsip statis oleh Masyarakat;
- b. pemberian tanda terima penyerahan dan daftar arsip statis yang akan dilakukan penilaian oleh Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang;
- c. pengujian dan penilaian kelayakan pemberian penghargaan oleh tim pembuatan dan pengumuman Daftar Pencarian Arsip, Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang;
- d. penentuan pemberian penghargaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang; dan
- e. penandatanganan berita acara penyerahan arsip dan penyerahan penghargaan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan bidang kearsipan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang; dan
- b. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 28 November 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR 65

